



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS;
2. Tempat lahir : Panton Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampoh Ue Desa Panton Labu Kec. Tanah
Jambu Ayee Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I. selaku Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan yang beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana, Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, sebagaimana dakwaan *Pertama* penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk IphoneDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS bersama Saksi
FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis
tanggal 07 Januari tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Bandara Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Jantho, *turut serta melakukan perbuatan pidana, Percobaan atau
permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan
atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, berawal pada saat dilakukan penangkapan
terhadap saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah)
oleh petugas Angkasa Pura Blang Bintang Aceh Besar pada hari Kamis
tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Bandara Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar ditemukan barang bukti
sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dari dalam tas ransel
warna hitam milik saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN dan sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna
bening didalam tas ransel warna merah maron milik Saksi ZULFIKAR BIN
BURHAN YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa awalnya saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan
Terpisah) bertemu dengan Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS
pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di
rumah terdakwa di Dusun Kuta Rambong Desa Meunasah Leubok
Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, Saksi FITRIYANI BINTI
DAHLAN bersama terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS
membicarakan tentang cara membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke
Surabaya (jawa timur) kemudian Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN menyuruh
terdakwa menemui Sdra ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF pada hari Kamis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di SPUB Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil / menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa pergi bersama-sama dengan Sdra ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF ke Surabaya (jawa timur).

- Bahwa Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (Penuntutan dilakukan terpisah) akan menerima upah/imbalan senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari Sdra REN (DPO) melalui Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS, setelah kembalinya Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN dari Surabaya (jawa timur), Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN belum menerima upah/imbalan tersebut dari Sdra REN (DPO) melalui terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), karena Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN sudah duluan ditangkap oleh petugas Angkasa Pura Blang Bintang Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat raus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga) gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 18-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS bersama Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, turut serta melakukan perbuatan pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, berawal pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) oleh petugas Angkasa Pura Blang Bintang Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dari dalam tas ransel warna hitam milik saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN dan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam tas ransel warna merah maron milik Saksi ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa awalnya saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kuta Rambong Desa Meunasah Leubok Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur, Saksi bersama terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS membicarakan tentang cara membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Surabaya (jawa timur) kemudian terdakwa menyuruh Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN bertemu dengan Sdra ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di SPUB Lhoksukon Kab. Aceh Utara supaya mengambil / menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa pergi bersama-sama dengan Sdra ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF ke Surabaya (jawa timur).
- Bahwa Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN (Penuntutan dilakukan terpisah) akan menerima upah/imbalan senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari Sdra REN (DPO) melalui Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS, setelah kembalinya Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (jawa timur), Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN belum menerima upah/imbalan tersebut dari Sdra REN (DPO) melalui terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), karena Saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN sudah duluan ditangkap oleh petugas Angkasa Pura Blang Bintang Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat raus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga) gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 18-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkotika berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriyani Binti Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di rumahnya di di dusun lampoh Ue Desa Panton Labu Kecamatan Tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa karena pengembangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sdr. Zulfikar di Bandara Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar karena membawa narkoba sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang dimasukan kedalam tas ransel warna hitam dan tas ransel warna merah maron;
 - Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2020 pada saat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu menuju kota Kendari bersama dengan sdr. Zulfikar dengan menggunakan angkutan udara (Pesawat terbang) terdakwa mengupload video di media sosial sedang berada di pesawat kemudian Saksi membalas postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa bisa naik pesawat karena Terdakwa sedang membawa/mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan mendapat upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu agar bisa naik pesawat dan diberi upah besar;
 - Bahwa selanjutnya saat Saksi berada di rumah Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa ada pekerjaan membawa narkoba sabu ke Surabaya (Jawa Timur) untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh Saksi bertemu dengan sdr. ZULFIKAR pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YUSOP (DPO) melalui sdr. ZULFIKAR untuk dibawa pergi bersama sdr. ZULFIKAR ke Surabaya (Jawa Timur);
 - Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan tentang teknis cara mengantar narkoba sabu tersebut saja kepada Saksi karena Terdakwa sudah pernah mengantar sabu sebelumnya;
 - Bahwa tujuan Saksi mau mengantarkan sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Bandara Iskandar Muda sebelum berhasil mengantar narkoba tersebut ke Surabaya;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Aidil Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS pada Hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di dusun lampoh Ue Desa Panton Labu Kecamatan tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh utara dan saksi melakukan Penangkapan tersebut bersama dengan Rekan Saksi Sdr. AIDIL SETIAWAN dan beberapa Rekan saksi yang lain dari Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan terhadap penangkapan sebelumnya terhadap saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN pada kamis 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar oleh petugas Angkasa Pura karena membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dimasukkan dalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa benar saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN ditangkap oleh Petugas Bandara Angkasa Pura bersama dengan sdr. ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF yang juga membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dimasukkan dalam tas ransel warna merah maron;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN oleh petugas Bandara selanjutnya petugas tersebut menyerahkan saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN beserta barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Poda Aceh, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN dan diakui oleh saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh melalui terdakwa dan sdr. sdr. ZULFIKAR BIN BURHAN YUSUF pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya langsung berangkat menuju rumah terdakwa di dusun lampoh Ue Desa Panton Labu Kecamatan tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh utara dan setibanya disana pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib , saksi dan rekan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa kaitan terdakwa dengan saksi FITRIYANI dalam kaitan dengan narkotika yang telah dibawa oleh saksi FITRIYANI yang sebelumnya telah ditangkap dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa yang menyuruh saksi FITRIYANI untuk menemui sdr. ZULFIKAR untuk membawa sabu selanjutnya saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dari hasil penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka transaksi narkoba dengan saksi FITRIYANI BINTI DAHLAN setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh Utara oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2020 pada saat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu menuju kota Kendari bersama dengan sdr. Zulfikar dengan menggunakan angkutan udara (Pesawat terbang) Terdakwa mengupload video di media sosial sedang berada di pesawat kemudian saksi Fitriyani membalas postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa bisa naik pesawat karena Terdakwa sedang membawa/mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan mendapat upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu agar bisa naik pesawat dan diberi upah besar;
- Bahwa selanjutnya saat saksi Fitriyani berada di rumah Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa ada pekerjaan membawa narkoba sabu ke Surabaya (Jawa Timur) untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitriyani bertemu dengan sdr. ZULFIKAR pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YUSOP (DPO) melalui sdr. ZULFIKAR untuk dibawa pergi bersama sdr. ZULFIKAR ke Surabaya (Jawa Timur);
- Bahwa kemudian saksi Fitriyani bersama dengan sdr. ZULFIKAR berangkat menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar untuk berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan tentang teknis cara mengantar narkoba sabu tersebut saja kepada saksi Fitriyani karena Terdakwa sudah pernah mengantar sabu sebelumnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Fitriyani mau mengantarkan sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi Fitriyani belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Bandara Iskandar Muda sebelum berhasil mengantarkan narkoba tersebut ke Surabaya;
- Bahwa rencananya upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan diberikan sdr. REN (DPO) kepada saksi Fitriyani melalui Terdakwa setelah berhasil mengantarkan sabu ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. REN (DPO) karena sebelumnya sudah pernah membawa Narkoba jenis sabu melalui angkutan udara menuju Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 18-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, yang hasilnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus Sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang diduga Narkoba jenis metamfetamina tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat 458,43 (Empat raus lima puluh delapan koma Empat Puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt. beserta IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (Satu) bungkus Sedang Narkoba berisi Kristal putih dengan berat bruto 21,91 (Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Satu) Gram diduga mengandung Narkoba setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 21 (Dua Puluh Satu) gram adalah Narkoba Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi Fitriyani berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa ada pekerjaan membawa narkoba sabu ke Surabaya (Jawa Timur) untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitriyani bertemu dengan sdr. ZULFIKAR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara saksi Fitriani bertemu dengan sdr. ZULFIKAR untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ZULFIKAR yang diperoleh dari sdr. YUSOP (DPO) untuk dibawa pergi bersama sdr. ZULFIKAR ke Surabaya (Jawa Timur);
- Bahwa kemudian saksi Fitriani bersama dengan sdr. ZULFIKAR berangkat menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar untuk berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan tentang teknis cara mengantar narkoba sabu tersebut saja kepada saksi Fitriyani karena Terdakwa sudah pernah mengantar sabu sebelumnya;
- Bahwa tujuan saksi Fitriyani mau mengantarkan sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi Fitriyani belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Bandara Iskandar Muda sebelum berhasil mengantar narkoba tersebut ke Surabaya;
- Bahwa rencananya upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan diberikan sdr. REN (DPO) kepada saksi Fitriyani melalui Terdakwa setelah berhasil mengantarkan sabu ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh Utara oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, berat narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021, diperoleh hasil bahwa narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini benar Narkoba

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara bersama-sama";

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran narkotika dan unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi Fitriyani berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa ada pekerjaan membawa narkotika sabu ke Surabaya (Jawa Timur) untuk diserahkan kepada sdr. REN (DPO) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitriyani bertemu dengan sdr. ZULFIKAR;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di SPBU Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara saksi Fitriyani bertemu dengan sdr. ZULFIKAR untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ZULFIKAR yang diperoleh dari sdr. YUSOP (DPO) untuk dibawa pergi bersama sdr. ZULFIKAR ke Surabaya (Jawa Timur);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fitriyani bersama dengan sdr. ZULFIKAR berangkat menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar untuk berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memberitahukan tentang teknis cara mengantar narkotika sabu tersebut saja kepada saksi Fitriyani karena Terdakwa sudah pernah mengantar sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Fitriyani mau mengantarkan sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi Fitriyani belum mendapatkan upah yang dijanjikan karena telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Bandara Iskandar Muda sebelum berhasil mengantar narkotika tersebut ke Surabaya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya upah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan diberikan sdr. REN (DPO) kepada saksi Fitriyani melalui Terdakwa setelah berhasil mengantarkan sabu ke Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Desa Panton Labu Kecamatan Tanah Jambu Ayee Kabupaten Aceh Utara oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 18-S/BAP.S1/01-21 tanggal 08 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, berat narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 534/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021, diperoleh hasil bahwa narkoba sabu sebagaimana disita dalam perkara ini benar Narkoba Golongan I jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat dengan menyuruh saksi Fitriyani untuk menerima narkoba jenis sabu dari sdr. YUSOP (DPO) seberat 458,43 (empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) gram, dimana setelah narkoba jenis sabu itu diterima, saksi Fitriyani membawanya ke Surabaya dengan cara-cara yang diajarkan/dikonsultasikan Terdakwa. Apabila berhasil membawa sabu tersebut ke Surabaya, saksi Fitriyani dijanjikan akan diberikan upah. Namun saksi Fitriyani terlebih dahulu ditangkap di Bandara Sultan Iskandar Muda saat akan membawa narkoba sabu itu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur "Permufakatan Jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dimana unsur-unsur "Permufakatan Jahat" tersebut telah meliputi semua unsur-unsur Pasal 55 KUHP, sehingga unsur-unsur Pasal 55 KUHP tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi secara khusus pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana dalam nota pembelaannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan dan sikap Terdakwa selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Jth



- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperluas peredaran narkotika yang mengakibatkan kerugian di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIFAH BINTI NURHASSABIHIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.